



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI;
2. Tempat lahir : Pararapak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pararapak, Rt.001 Rw.001, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMP Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa telah dipidana dan saat ini sedang menjalankan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bnt:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., Advokat pada kantor hukum TOMI APANDI PUTRA & REKAN berdomisili di Jl. AMD I No. 48 Buntok Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan Nomor:/18PK.Pid/2021/PN Bnt tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 9 Desember 2021 Bnt tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 187 angka 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPIANDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bekas arang yang berada di pondok.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa serta penasihat hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Als BEYU Anak dari HARPANDI pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 skj. 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di sebuah Pondok milik Saksi HAYUDI Alias ATENG yang beralamat di Desa Mabuan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Pararapak menuju ke Desa Mabuan dan sekitar jam 01.00 WIB sesampainya Terdakwa di Desa Mabuan selanjutnya Terdakwa masuk menuju ke pesawahan di Jalan Usaha Tani Mabarar, lalu Terdakwa berhenti di sebelah kiri jalan dan berjalan menuju ke sebuah Pondok yang berada di sebelah kanan jalan yaitu milik Saksi HAYUDI Alias ATENG selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok tersebut yang mana pada saat itu pintu pondok dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mencari barang-barang yang dapat Terdakwa ambil dan ternyata

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam pondok tersebut hanya berisikan beberapa karung padi hasil panen dari sawah maka dari itu kemudian Terdakwa mengambil korek api bertuliskan angka 1 (dalam daftar pencarian barang) yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke tempat tungku perapian dan mengambil karet ban yang berada di dekat tungku tersebut selanjutnya Terdakwa membakar karet ban tersebut menggunakan korek api dan setelah karet ban terbakar kemudian Terdakwa letakkan di tumpukan jerami padi yang berada di dalam pondok tersebut setelah itu Terdakwa keluar meninggalkan pondok tersebut menuju ke Pondok lain di sekitarnya, dan pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 Terdakwa berhasil tertangkap oleh Kepolisian Dusun Selatan di sebuah barak jalan panglima batur Buntok dan Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Dusun Selatan diproses lebih lanjut;

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pondok milik Saksi HAYUDI habis terbakar dan mengalami kerugian materiil dengan jumlah yang ditaksir senilai Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 angka 1 KUHPidana;.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran terhadap pondok saksi;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu tetapi setelah berada di Kantor Polsek Dusun Selatan dan diberitahukan oleh penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah sdra ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak ada berada dipondok tersebut dikarenakan Saksi pada waktu itu sedang berada di rumah saksi yang berada di Desa Mabuan Kec.Dusun Selatan Kab.Barsel Prov.Kalteng;
- Bahwa saksi sampai bisa mengetahui kejadian tersebut pada awalnya saudara ARDIONO datang kerumah Saksi yang berada didesa Mabuan dan berkata kepada Saksi mari kita kesawah dan waktu itu saudara ARDIONO memberitahukan bahwa bahwa pondok kita terbakar, setelah itu Saksi bersiap-siap dan langsung menuju ke pondok Saksi bersama dengan saudara RUDI HERIONO dan sesampainya disana pondok milik Saksi tersebut masih dalam keadaan terbakar, atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa Pondok yang dibakar oleh terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI tersebut adalah pondok milik Saksi pribadi;
- Bahwa untuk barang-barang didalam pondok milik Saksi tersebut tidak ada barang-barang yang berharga, namun ada terdapat padi hasil panen sebanyak 11 (sebelas) karung yang berada didalam pondok Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berada dipondok milik Saksi saat itu Saksi melihat pondok Saksi tersebut masih dalam keadaan terbakar kemudian Saksi berusaha memadamkan api dengan cara menggunakan air yang berada disekitar pondok dengan menggunakan ember yang terisi air;
- Bahwa Saksi ada melihat bekas puing-puing pondok milik Saksi tersebut dan melihat bekas barang-barang yang terbakar tersebut berupa 11 (sebelas) karung padi hasil panen dari sawah milik Saksi semuanya telah habis terbakar;
- Bahwa Saksi ada menyimpan Jerami/padi didalam pondok milik Saksi tersebut yang mana Saksi letakan dipojok kiri dekat dengan pintu masuk pondok dan untuk karet ban tersebut Saksi letakkan disebelah kanan yang dekat dengan tungku perapian yang berada didalam Pondok;
- Bahwa Akibat dari pembakaran pondok milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **ANGKO KRISNO Anak Dari ISEL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran pondok saksi HAYUDI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pembakaran pondok di Jalan Usaha Tani Mabaras tersebut akan tetapi setelah Saksi berada di Kantor Polsek Dusun Selatan Saksi diberitahukan oleh penyidik Reskrim Polsek Dusun Selatan bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI yang merupakan warga Desa Pararapak, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pondok yang dibakar oleh terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI tersebut adalah pondok milik saudara HAYUDI dan di dalam pondok tersebut terdapat padi hasil panen sebanyak 11 (sebelas) karung;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 01.00 Wib saat Saksi berada di rumah dan ingin mengecek bangunan sarang wallet dan kolam ikan milik Saksi, saat itu Saksi melihat ada kobaran api yang berasal dari pondok milik saudara HAYUDI. kemudian Pada saat itu Saksi langsung menelpon kakak Saksi saudara ARDIONO dan mengatakan bahwa Pondok terbakar, kemudian tidak lama kemudian saudara ARDIONO datang bersama dengan saudara HAYUDI, lalu kami bersama-sama menuju pondok yang terbakar tersebut dan berusaha untuk memadamkan kobaran api tersebut;
- Bahwa pondok milik saudara HAYUDI tersebut berukuran 3 X 6 atau lebar 3 (tiga) Meter, panjang 6 (enam) Meter yang terbuat dari kayu;
- Bahwa akibat dari pembakaran pondok tersebut saudara HAYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **VENTIS KRISWANTO Anak Dari PUTRA HARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana pembakaran;
- Bahwa Pada saat Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI pada saat itu terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI sedang berada di barak tempat tinggalnya yang berada di Jalan Panglima Batur. Gg. Damai, Rt.017. Rw.002, Kel. Buntok Kota, Kota Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan dan pada saat itu terdakwa sedang santai didalam barak tempat tinggalnya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa mengakui bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pembakaran pondok yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Jam. 01.00 Wib di sebuah Pondok jalan Usaha Tani Mabarar, Desa Mabuan Kec. Dusun Selatan. Kab. Barito Selatan. Prov. Kalimantan Tengah setelah itu Pelaku berserta barang bukti langsung diamankan kemudian dibawa ke Polsek Dusun Selatan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Pondok yang dibakar oleh terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI tersebut adalah pondok milik saudara HAYUDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan berdasarkan dari keterangan terdakwa bahwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar Jam: 01.00 Wib di sebuah Pondok jalan Usaha Tani Mabarar, Desat Mabuan, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI maksud dan tujuannya sebelum melakukan pembakaran pondok tersebut pelaku hendak melakukan pencurian namun karena didalam pondok tersebut tidak ada barang/benda yang berharga atau yang bisa dijual maka pelaku membakar pondok tersebut untuk menghilangkan jejak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan berdasarkan dari keteranga terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI pada saat melakukan pembakaran pondok tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Skj. 21.00 Wib terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Duri HARPANDI berangkat dari rumah terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI yang berada di Desa Pararapak menggunakan sepeda motor. setelah tiba di kalahien terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias REYU Anak Dari HARPANDI melewati jalan Padat Karya, kalahien-mabuan sesampainya terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI di Desa mabuan terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Duri HARPANDI lalu masuk menuju keJalan Usaha Tuni Mabarar kemudian terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI menuju persawahan yang berada di Jalan Usaha Tani mabarar tersebut, lalu terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dan HARPANDI berhenti di sebelah kiri jalan dan berjalan menuju ke pondok yang berada sebelah kanan jalan, kemudian terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI masuk ke dalam pondok yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Yang mana sebelum terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI ingin melakukan pencurian di pondok tersebut ternyata isi dalam pondok tidak ada apa-apa. Kemudian terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI mengambil sekotak korek api yang terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI simpan di dalam kantong celana depan bagian kanan, lalu terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI berjalan menuju tempat masak yang ada didalam pondok dan mengambil karet ban yang berada di dekat jerami, Kemudian terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI menghidupkan korek api dan membakar karet ban kemudian karet han yang sudah terbakar tersebut terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI letakkan di tumpukan jerami yang ada dalam pondok. Setelah itu terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI lalu keluar dari dalam pondok menuju sepeda motor miliknya setelah itu terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI meninggalkan pondok tersebut untuk menuju ke Pondok yang lain untuk melakukan pencurian lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 18,55 Wib Saksi bersama dengan APTU NOPI JUNIANSYAH, APTU ADI GUNAWAN, BRIPKA VENTIS KRISWANTO, BRIPKA SETIAMAN, BRIPTU ANDIKHA telah melakukan serangkaian penyelidikan yang mana pada saat itu bahwa yang di duga terdakwa pencurian di rumah saudara HASPLADI, S.I.P Alias PANDANG Anak Dari HARIATSON MANTIK, S.H. yaitu di Jalan Padat Karya, Kalihien Mabuan, RL001. Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov Kalteng adalah saudara ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI setelah itu Saksi bersama-sama dengan saudara APTU NOPI JUNIANSYAH. S.H., APTU ADI GUNAWAN, BRIPKA VENTIS KRISWANTO, BRIPKA SETIAMAN, BRIPTU ANDIKHA yang di pimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Dusun Selatan APTU NOPI JUNIANSYAH, S.H. langsung berangkat menuju ke tempat tinggal terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI yang beralamat di sebuah barak Jalan Panglima Batur GG. Damai Rt.017. Rw.002, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan. Prov, Kalimantan Tengah setelah sampai di tempat kediaman yang diduga terdakwa kemudian Saksi bersama sama dengan APTU NOPI JUNIANSYAH, APTU ADI GUNAWAN, BRIPKA VENTIS KRISWANTO, BRIPKA SETIAMAN, BRIPTU ANDIKHA langsung mengamankan yang diduga terdakwa pencurian tersebut adalah saudara ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI setelah mengamankan tersebut BRIPKA VENTIS KRISWANTO langsung memperlihatkan surat terdakwa perintah tugas kepada terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI kemudian Saksi bersama-sama dengan APTU NOPI JUNIANSYAH, APTU ADI GUNAWAN, BRIPKA VENTIS KRISWANTO, BRIPKA SETIAMAN, BRIPTU ANDIKHA juga menemukan y yang diduga barang AND bukti ihasil dari pencurian didalam harak tempat tinggal terdakwa berupa 1 (satu) Buah Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk SHARP TIGER, (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, 1 (satu) Buah Obeng Kembang Warna Merah setelah di tanyakan kepada terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI untuk kepemilikan barang-barang yang di temuka didalam baraknya tersebut aknya berupa 1 (satu) Buah Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk SHARP TIGER, 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, I (satu) Buah Obeng Kembang Warna Merah tersebut maka terdakwa ANUGRAH PRATAMA

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BEYU Anak Dari HARPANDI mengatakan bahwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Buah Mesin Pemotong Rumput Merk STHIL, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk SHARP TIGER, 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau, 1 (satu) Buah Obeng Kembang Warna Merah yang ditemukan didalam baraknya tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di rumah saudara HASPIADI, S.IP Alias PANDANG Anak Dari. HARIATSON MANTIK, S.H. yaitu di Jalan Padat Karya, Kalihien Mahuan, Rt.001, Kec. Dusun Selatan, Kab, Barito Selatan, Prov. Kalteng setelah diinterogasi dan mendengar pengakuan terdakwa tersebut maka terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI juga telah mengakui bahwa terdakwa ANUGRAH PRATAMA Alias BEYU Anak Dari HARPANDI juga telah melakukan pembakaran pondok milik saudara HAYUDI yang terjadi pada Minggu. tanggal 30 Mei 2021, Sekitar jam 01.00 Wib, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalteng. Di Jalan Usaha Tani Mabaras, Desa Mabuan, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah setelah itu terdakwa langsung dibawa dan amankan ke Polsek Dusun Selatan guna penyelidikan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran rumah yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Skj. 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pararapak menggunakan sepeda motor, setelah tiba di kalahien Terdakwa melewati jalan Padat Karya, kalahien-mabuan sesampainya Terdakwa di Desa mabuan Terdakwa lalu masuk menuju keJalan Usaha Tani Mabaras kemudian Terdakwa menuju persawahan yang berada di Jalan Usaha Tani mabaras tersebut, lalu Terdakwa berhenti di sebelah kiri jalan dan berjalan menuju ke pondok yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada sebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Yang mana sebelum Terdakwa ingin melakukan pencurian di pondok tersebut ternyata isi dalam pondok tidak ada apa apa. Kemudian Terdakwa mengambil sekotak korek api yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan bagian kanan, lalu Terdakwa berjalan menuju ketempat masak yang ada didalam pondok dan mengambil karet ban yang berada di dekat jerami. Kemudian Terdakwa menghidupkan korek api dan membakar karet ban kemudian karet ban yang sudah terbakar tersebut Terdakwa letakkan di tumpukan jerami yang ada dalam pondok. Setelah itu Terdakwa lalu keluar dan dalam pondok menuju sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan pondok tersebut untuk menuju ke Pondok yang berada di muka sebelah kanan untuk melakukan tindak pidana pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar jam 18.55 Wib Terdakwa lalu ditangkap dan dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa kondisi pada saat Terdakwa melakukan pembakaran pondok tersebut dalam keadaan sepi, karena disana hanya sawah milik warga Desa Mabuan
- Bahwa Terdakwa membawa korek api pada saat itu untuk menyalakan rokok karena Terdakwa merokok;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bekas arang yang berada di pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Skj. 21.00 Wib bertempat di Desa Mabuan, Terdakwa berjalan menuju ke pondok milik saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN yang berada di jalan Usaha Tani Mabarbas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Yang mana sebelum Terdakwa ingin melakukan pencurian di pondok tersebut ternyata isi dalam pondok tidak ada apa apa. Kemudian Terdakwa mengambil sekotak korek api yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan bagian kanan, lalu Terdakwa berjalan menuju ketempat masak yang ada didalam pondok dan mengambil karet ban yang berada di dekat jerami. Kemudian Terdakwa menghidupkan korek api

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membakar karet ban kemudian karet ban yang sudah terbakar tersebut Terdakwa letakkan di tumpukan jerami yang ada dalam pondok. Setelah itu Terdakwa lalu keluar dan dalam pondok menuju sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan pondok tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar Pondok saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN dilakukan tanpa seizing saksi Terdakwa melakukan dan atas peristiwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN sebesar sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 187 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
3. Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;



## Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini ialah adanya kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pembakaran, peledakan atau membuat banjir pada suatu objek tertentu. Bahwa terjadinya peristiwa kebakaran, ledakan atau banjir tersebut dari unsur ini bukanlah merupakan peristiwa fenomena alam yaitu seperti kebakaran hutan akibat dari sambaran petir, ledakan alam karena gunung merapi meletus, ataupun banjir bandang akibat terus menerus turunnya hujan pada daerah permukaan rendah, akan tetapi merupakan peristiwa fenomena yang disebabkan oleh campur tangan perbuatan manusia seperti pembakaran yang dilakukan dengan cara menyalakan api lalu menyulutnya dengan bensin, peledakan yang dilakukan dengan menyalakan picu pada bahan peledak, atau banjir yang disebabkan oleh karena adanya kesengajaan merusak tanggul penahan air;

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Skj. 21.00 Wib bertempat di Desa Mabuan, Terdakwa berjalan menuju ke pondok milik saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN yang berada di jalan Usaha Tani Mabarar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Yang mana sebelum Terdakwa ingin melakukan pencurian di pondok tersebut ternyata isi dalam pondok tidak ada apa apa. Kemudian Terdakwa mengambil sekotak korek api yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan bagian kanan, lalu Terdakwa berjalan menuju ketempat masak yang ada didalam pondok dan mengambil karet ban yang berada di dekat jerami. Kemudian Terdakwa menghidupkan korek api dan membakar karet ban kemudian karet ban yang sudah terbakar tersebut Terdakwa letakkan di tumpukan jerami yang ada dalam pondok. Setelah itu Terdakwa lalu keluar dan dalam pondok menuju sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar Pondok saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN dilakukan tanpa seizing saksi Terdakwa melakukan dan atas peristiwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN sebesar sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan dari Terdakwa yang mengambil korek api yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, lalu terdakwa mencari karet ban dan kemudian terdakwa masuk



kedalam rumah serta menyalakan api, setelah api menyala karet ban yang terbakar tersebut terdakwa letakkan di atas kasur yang berada di tengah rumah sehingga mengakibatkan rumah tersebut terbakar, maka perbuatan Terdakwa sudah merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan kebakaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir"** telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur "Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam unsur ini ialah bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur Ad.2. dalam Dakwaan Kedua tersebut menyebabkan rusaknya atau tidak berfungsinya barang milik orang lain sehingga orang lain tersebut mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, Skj. 21.00 Wib bertempat di Desa Mabuan, Terdakwa berjalan menuju ke pondok milik saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN yang berada di jalan Usaha Tani Mabaras, kemudian Terdakwa masuk ke dalam pondok yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Yang mana sebelum Terdakwa ingin melakukan pencurian di pondok tersebut ternyata isi dalam pondok tidak ada apa apa. Kemudian Terdakwa mengambil sekotak korek api yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan bagian kanan, lalu Terdakwa berjalan menuju tempat masak yang ada didalam pondok dan mengambil karet ban yang berada di dekat jerami. Kemudian Terdakwa menghidupkan korek api dan membakar karet ban kemudian karet ban yang sudah terbakar tersebut Terdakwa letakkan di tumpukan jerami yang ada dalam pondok. Setelah itu Terdakwa lalu keluar dan dalam pondok menuju sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan pondok tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar Pondok saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN dilakukan tanpa seizing saksi Terdakwa melakukan dan atas peristiwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN sebesar sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena akibat kesengajaan Terdakwa yang membakar pondok milik saksi HASPIADI, S.IP. Alias HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi tersebut sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"** telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bekas arang yang berada di pondok akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi HAYUDI Alias ATENG Anak dari SAINLEN
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 187 Angka 1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembakaran terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUGRAH PRATAMA Anak Dari HARPANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas arang yang berada di pondok

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.**

**NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.**